



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis industri, dimana setiap industri digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Industri komunikasi dan informasi merupakan salah satu dari sekian banyak industri aktif di Indonesia. Industri dibidang komunikasi dan informasi, secara khusus dunia pertelevisian telah menjadi media massa yang paling disukai oleh masyarakat (Abdullah dan Puspitasari, 2018). Dunia pertelevisian telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarena adanya kebutuhan akan informasi, berita, pengetahuan, dan hiburan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Pertelevisian saat ini dihadapkan dengan munculnya media sosial, hal ini membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika turut menghimbau untuk menghadapi kemajuan teknologi, stasiun televisi harus inovatif dengan melakukan pengembangan strategi diantaranya seperti memberikan konten terbaik, informasi, maupun berbagai program siaran inovatif (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017). Media sosial muncul bersamaan dengan internet yang membuat aksesnya semakin mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 menyatakan bahwa dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 264.16 Juta Jiwa, 171.17 Juta Jiwa adalah pengguna internet atau sebesar 64.8% penduduk Indonesia adalah pengguna internet (APJII, 2018).

Dengan adanya media sosial ini, membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan ponsel atau *smartphone* untuk mendapatkan berbagai jenis hiburan dan informasi. Semakin besarnya pengguna internet yang sekaligus pengguna media sosial ini telah berpengaruh terhadap pola penggunaan media massa. Pada saat ini, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan media sosial sebagai media untuk mencari informasi dan hiburan. Karena dengan penggunaan sosial media ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai jenis informasi serta hiburan yang diinginkan dan dibutuhkan dimana saja dan kapan saja.

Dalam dunia pertelevisian penghasilan utama yang didapatkan adalah penghasilan yang didapat dari *blocking time*, pemasangan iklan, dan pendapatan lain terkait dengan usaha yang dilakukan. *Blocking time* ini merupakan istilah yang digunakan dalam dunia pertelevisian yang berarti televisi menyediakan waktu sedangkan pihak lain menyediakan materi tayang. Dengan kesepakatan tertentu, suatu acara akan ditayangkan di televisi tertentu dengan membayar *air time*. *Air time* sendiri adalah waktu tayang bisa diisi oleh tak hanya televisi itu sendiri. Harga sebuah *air time* sangat beragam tergantung dari televisi mana dan pada jam berapa *air time* tersebut. *Air time* pada jam-jam *prime time* atau waktu utama penonton tentu akan berbeda dengan jam-jam bukan *prime time*. Presentase penerimaan pendapatan atas *blocking time* dan pendapatan iklan bisa dikatakan memiliki kontribusi cukup besar untuk dijadikan sumber penghasilan utama bagi dunia penyiaran termasuk pertelevisian.

Tabel 1.1
Total Pendapatan TV Daerah PT X Periode Januari-Juni 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)

Nama TV Daerah	Pendapatan <i>Blocking Time</i>	Pendapatan Iklan	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan
PT PUT	1.140.000	0	0	1.140.000
PT MLVC	1.290.000	1.230.000	0	2.520.000
PT SAKT	300.000	306.483	0	606.483

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Setiap penghasilan yang diterima oleh setiap sektor industri tentu memiliki kontribusi untuk menunjang perekonomian negara melalui pembayaran pajak. Munculnya sosial media serta internet turut memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara dari sisi perpajakan untuk sektor industri dibidang komunikasi dan informasi. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak dari sektor industri di tahun 2017 mencapai Rp 224,95 triliun, dimana industri dibidang informasi dan komunikasi menyumbang kontribusi sebesar Rp 32,19 triliun (Liputan 6, 2017). Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengungkapkan kontribusi pajak industri informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,7%. Di tahun 2017 sendiri realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.147,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2018). Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan, bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat. Setiap penghasilan yang didapatkan oleh

Wajib Pajak merupakan objek yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah, menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap Wajib Pajak, baik itu orang pribadi ataupun badan memiliki kewajiban melakukan penyetoran pajak atas penghasilan yang diterima. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pengertian **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sebagai salah satu Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas, Kompas TV melakukan perhitungan pemenuhan kewajiban perpajakannya mengikuti tarif sesuai aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif pajak yang dikenakan untuk PP 23 ini adalah sebesar 0,5% untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. Pajak yang diterbitkan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi sebesar Rp 5,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar 1.315,9 triliun di tahun 2018 (*Economy Okezone*, 2019).

Menurut Waluyo (2017), pajak sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan, dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak hotel, Pajak Kendaraan Bermotor.

Segala urusan administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan, semua urusan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah Daerah Setempat (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Beberapa jenis pajak yang terkait dengan industri penyiaran khususnya pertelevisian yang terdapat selama proses kerja magang, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya (BPPK Kementerian Keuangan, 2014).

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

A. PPh Pasal 21

PPh 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

B. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- a. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

C. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan

penghargaan, yang selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 wajib membayarkan:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: Dividen; Bunga; Royalti; dan hadiah penghargaan, bonus.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

D. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

E. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen; bunga; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dari penghargaan.

F. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan;
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya pembenahan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimana tarif yang sebelumnya diterapkan adalah 1%. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi lebih kecil, sehingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Jenis pajak final PP 23 ini harus disetorkan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Selain membenahi regulasi peraturan perpajakan, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan pengembangan teknologi dan informasi untuk media pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perhitungan pajak terhutang. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, aplikasi *e-SPT* dibuat sebagai langkah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan *Electronic SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Aplikasi *e-SPT* ini juga dijadikan sebagai sarana agar Wajib Pajak bisa melakukan perhitungan pajak dengan mudah, dimana dengan kemudahan ini diharapkan bisa membuat para Wajib Pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat pada waktunya. Aplikasi *e-SPT* ini dibuat untuk membantu Wajib Pajak dalam menghitung dan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik untuk jenis pajak PPh 21, PPh 23/26, PPh 4 ayat (2), dan Pelaporan SPT Tahunan Badan. Batas akhir pembayaran untuk jenis pajak PPh 21, PPh 23/26, dan PPh final 4 ayat (2) adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sedangkan SPT Tahunan Badan disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun buku perusahaan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean (Wilayah Indonesia). Setiap Orang Pribadi, Perusahaan, maupun Pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak yang dikenakan untuk Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen), dan tarif pajak ekspor sebesar 0% (nol persen). Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali jika barang dan jasa tersebut dikecualikan dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pajak juga telah membuat aplikasi sebagai sarana mempermudah melakukan perhitungan, dan pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) melalui

pembuatan aplikasi *e-Faktur*. Aplikasi *e-Faktur* adalah aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat faktur pajak dan digunakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atas Pajak Pertambahan Nilai. Adanya aplikasi *e-Faktur* memudahkan Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (Online Pajak, 2019).

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, setiap pengusaha yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Keuntungan yang akan didapatkan oleh seorang pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut (Online Pajak, 2018):

1. Dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengusaha baik perorangan atau badan dianggap telah memiliki sistem yang sudah baik, dianggap legal secara hukum dan telah tertib membayar pajak.
2. Dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengusaha baik perorangan maupun badan telah dianggap besar dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang tergolong besar.

3. Dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengusaha dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan Pemerintah dan dapat mengikuti lelang-lelang yang diadakan oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daeah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa, Kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang harus dilakukan oleh:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1). Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
 - 1a. Pengusaha kecil yang melakukan kegiatan usaha yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai, dikenal istilah mengenai faktur pajak, pajak keluaran dan pajak masukan. Faktur pajak menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Ada beberapa jenis faktur pajak yang dapat dibuat ataupun diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) antara lain (Online Pajak, 2016):

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) lainnya;
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu masa pajak;
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan Pedagang Eceran;
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Pajak Keluaran menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan. Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak keluaran atau faktur yang diterbitkan apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saat Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Saat Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP).
4. Saat pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pembuatan faktur pajak keluaran harus dilakukan di masa/bulan yang sama saat tagihan *invoice* dibuat. Dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. (Tanda tangan sebagaimana dimaksud di sini berupa tanda tangan elektronik).

Sejak 1 Juni 2013, seluruh Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak wajib menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 (Sukardji, 2014). Nomor Seri Faktur Pajak yang merupakan nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berupa kumpulan angka yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yang memiliki makna:

- a. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode transaksi. Kode transaksi pada 2 (dua) digit awal faktur pajak terdiri dari 01 hingga 09, masing-masing digit tersebut memiliki arti, yakni:

Tabel 1.2
Makna 2 (dua) Digit Awal Faktur Pajak

Kode Transaksi	Penjelasan
01	Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-nya terutang dan dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
02	Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah.
03	Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN lainnya yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
04	Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
05	Kode ini tidak digunakan.
06	Penyerahan lain yang PPN-nya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena

	Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP), dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16E UU PPN.
07	Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.
08	Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
09	Penyerahan aktiva pasal 16D dimana pasal ini mengenai penjualan aktiva yang awalnya tidak untuk diperjual belikan yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Sumber: online-pajak.com

- b. 1 (satu) digit berikutnya menunjukkan Kode status faktor pajak. kode status faktor pajak diisi dengan ketentuan:

Tabel 1.3
Makna 1 (satu) Digit Kode Status Faktor Pajak

Angka Status Faktor	Penjelasan
0	Status faktor pajak normal.
1	Status faktor pajak pengganti.
2, 3, dan seterusnya	Status faktor pajak yang digunakan adalah kodes status 1.

Sumber: online-pajak.com

- c. 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pada dasarnya, setiap faktur pajak keluaran yang telah *diupload* dan telah *terapprove* tidak dapat lagi dilakukan perubahan jika terdapat kesalahan. Namun, apabila ternyata terdapat kesalahan saat pembuatan faktur pajak yang dapat berupa kesalahan dalam memasukan harga barang atau kesalahan pengisian jenis barang yang dijual, PER-24/PJ/2012 Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahawa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, yang menyebabkan faktur pajak tersebut memuat keterangan yang tidak lengkap, tidak benar dan tidak jelas, maka diperkenankan membuat faktur pajak pengganti.

Selain pajak keluaran, didalam Pajak Pertambahan Nilai juga dikenal istilah pajak masukan. Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena melakukan pembelian. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Dalam pasal 9 ayat (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka faktur pajak masukan tersebut dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah

berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Didalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada beberapa dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan, hal ini diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014. Saat ini dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak menjadi 14 (empat belas) jenis dokumen, yaitu:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill* atau *Delivery Bill*) yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
11. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum;
12. Bukti tagihan (*Trading Confirmation*) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek;
13. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan; dan

14. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulannya. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Setelah semua data dari faktur pajak keluaran dan pajak masukan dimasukkan kedalam *e-Faktur Wajib Pajak* wajib melakukan penghitungan pajak terutang yang nantinya akan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan/dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 9/PJ/2009 disebutkan bahwa, Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

1. SPT Tahunan, yang terdiri dari: SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang diijinkan menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. SPT Masa, yang terdiri dari: SPT PPh Pasal 21 & 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 & 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, Masa PPN, dan Masa PPN bagi Pemungut PPN.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (12) dan (13) menyatakan Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk satu masa pajak. Sedangkan, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) akan menunjukkan status perpajakan Wajib Pajak, pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Kemudian ayat (4) menyatakan, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan ini dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

Masih dalam rangka melakukan reformasi di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak membuat satu website berbasis *One Stop Tax Services* atau lebih dikenal dengan sebutan DJPOnline. DJPOnline ini merupakan suatu *website* yang terintegrasi yang memiliki banyak fungsi dalam satu *website* diantaranya adalah membuat *ID Billing* melalui fitur *e-Billing* yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas berbagai jenis setoran pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara

secara elektronik. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui bank persepsi. Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Apabila pembayaran pajak ini telah dilakukan Wajib Pajak kemudian akan diberikan Surat Setoran Pajak (SSP). Dimana Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 menyebutkan sarana penyetoran pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.

Setelah kewajiban perhitungan dan penyetoran pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak hal yang selanjutnya dilakukan adalah melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan. Pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan melalui *e-Filing* dimana *e-Filing* juga merupakan fitur yang dimiliki DJPOnline. *e-Filing* adalah salah satu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)* (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari peralihan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual ke penggunaan *e-Filing* yaitu: Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja; Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT; Penghitungan dilakukan secara

tepat karena menggunakan sistem komputer; Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*; Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT; Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu lagi dikirim kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Apabila dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam pengisian, maka menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak atas kemauan sendiri masih berhak untuk melakukan pembetulan sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dalam Pasal 8 ayat (1a) menyatakan apabila pembetulan SPT tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 13 ayat (1). Surat Pemberitahuan (SPT) harus disampaikan dalam bentuk elektronik. Selama pelaksanaan kerja magang dilakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) yang dilakukan

karena adanya surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana surat ini menyatakan bahwa terdapat faktur pajak masukan yang telah dikreditkan oleh perusahaan tetapi tidak dilaporkan oleh lawan transaksi. Selain itu, dilakukan pula pembetulan atas SPT Tahunan Badan milik perusahaan. Dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) perusahaan harus melampirkan (Online Pajak, 2019):

1. Laporan Keuangan
2. Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23/2018
3. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment
4. Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta-Luar Negeri
5. Dokumen Lampiran Lainnya.

Sehingga semua data didalam Surat Pemberitahuan Tahunan harus sesuai dengan Laporan Keuangan milik Perusahaan. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan selama proses kerja magang adalah pembetulan atas daftar pihak berelasi perusahaan dan pembetulan atas daftar penyusutan aset tetap perusahaan. Pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan entitas pelapor apabila (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018):

1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok yang sama.
2. Entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas pelapor.
3. Dua entitas adalah ventura bersama dan venturer yang sama.
4. Entitas merupakan ventura bersama dan entitas asosiasi dari entitas pelapor yang sama.

5. Entitas tersebut merupakan program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
6. Entitas yang dikendalikan oleh orang yang sama.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitasnya saat digunakan hal ini disebut dengan depresiasi atau penyusutan. Penyusutan adalah jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Dalam pencatatan akuntansi, metode penyusutan yang dapat digunakan dalam melakukan perhitungan diperkenankan untuk menggunakan metode Garis Lurus, Saldo Menurun Ganda, Satuan Unit Produksi, dan Jumlah Angka Tahun. Estimasi dari masa manfaat suatu aktiva yang dapat disusutkan atau suatu kelompok aktiva serupa yang dapat disusutkan adalah suatu masalah pertimbangan yang biasanya berdasarkan pengalaman dengan jenis aktiva yang serupa. Tetapi, dalam perlakuan perpajakan penyusutan atas aset tetap diatur didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11 dimana untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif - Metode garis Lurus	Tarif - Metode Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Tidak Permanen	10 tahun	10%	
Permanen	20 tahun	5%	

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan

Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak mulai dari menghitung, menyetor, dan melapor dilakukan atas dasar kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia menganut *self assessment system* dalam melakukan pemungutan pajak. *Self assessment system* ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan (Waluyo, 2017). *Self assessment system* ini membuat para wajib pajak menjadi lebih aktif untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, sedangkan pihak fiskus akan bersifat pasif dan hanya bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dimana, jika perhitungan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah diatur, Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan produk hukum hasil

pemeriksaan pajak yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pajak memiliki dasar hukum yang berupa Undang-Undang Perpajakan yang akan membuat setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar akan dikenakan sanksi. Menurut pasal 9 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo, akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Sedangkan, menurut pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, serta Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengenaan sanksi baik berupa bunga, denda, atau pidana bentuk ketegasan pemberian sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak guna mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Banyaknya jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam penyetoran atas jenis pajak tertentu. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 dijelaskan mengenai Pemindahbukuan. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dalam bagian ketiga di Pasal 16 mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Melalui Pemindahbukuan menyatakan apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan:

1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
3. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
5. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek PBB;

6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
 7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
 8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/KMK.04/1991 Pemindahbukuan dapat dilakukan:

1. Antar jenis pajak yang sama atau berlainan,
2. Dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan,
3. Untuk Wajib Pajak yang sama atau berlainan,
4. Dalam Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau berlainan.

Petunjuk pelaksanaan Pemindahbukuan (PBK) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan. Dokumen yang harus dilampirkan pada saat melakukan Pemindahbukuan (PBK) paling tidak adalah surat permohonan untuk dilakukan pemindahbukuan dari Wajib Pajak pemegang asli Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar. Sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti PBK) selain

itu, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan. Adapun yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan kode Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Surat Setoran Pajak (SSP).

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Program kerja magang ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memahami dan memperoleh kemampuan dalam:

- a. Memahami cara membuat dokumen permohonan Pemindahbukuan (PBK).
- b. Memahami cara membuat *ID Billing* yang akan digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran pajak.
- c. Memahami cara melakukan *approval* terhadap pajak keluaran.
- d. Memahami cara membuat faktur pajak keluaran dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur*.
- e. Memahami cara membuat rekapitulasi antara omzet dengan pajak final PP 23 yang telah dibayar.
- f. Memahami cara memasukan data faktur pajak masukan dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur*.
- g. Memahami cara memasukan data berupa dokumen lain dimana dokumen ini dipersamakan dengan faktur pajak masukan dengan menggunakan sistem *e-Faktur*.

- h. Memahami cara membuat Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN).
- i. Memahami cara menggunakan *e-Filing* sebagai media pelaporan pajak.
- j. Memahami cara membuat faktur pajak pengganti dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur*.
- k. Memahami cara membuat pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur*.
- l. Memahami cara membuat rekapitulasi untuk jenis pajak PPN dan PPh 23 untuk keperluan pemeriksaan pajak
- m. Memahami cara membuat pembetulan untuk SPT Tahunan Badan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 10 September 2019 dengan jam kerja Senin sampai Jumat mulai dari pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB. Tempat dilaksanakannya kerja magang yaitu di Studio Green Kompas TV yang terletak di Jalan Palmerah Selatan No. 1, RT.2/RW.2, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 dengan penempatan pada bagian *Finance* Kompas TV, divisi *Accounting & Tax*.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang sesuai dengan ketentuan dalam Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Pengajuan

- a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuat Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada Kompas Gramedia beserta *Curriculum Vitae* dan transkrip nilai;
- b. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;
- c. Program Studi menunjuk dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap sebagai pembimbing kerja magang;
- d. Diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi;
- e. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan diberikan Surat Pengantar Kerja Magang;
- f. Setelah diterima oleh perusahaan, maka hasilnya dilaporkan kepada koordinator magang;
- g. Kerja magang baru dapat dimulai, apabila koordinator magang telah mendapat surat balasan dari perusahaan yang bersangkutan;
- h. Apabila seluruh prosedur telah dipenuhi, maka akan mendapat: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang atau Seminar Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah sebagai berikut:
 - Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.
 - Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).
 - Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
- f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.

- g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan secara lisan maupun tertulis.

3. Tahap Akhir

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.

- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
- g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
- h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

